



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-U NOMOR: 04.PI-67.22.0247

Nama : CV LENTERA INTERNASIONAL
Alamat : JL LINGKAR SELATAN, Kab. Kebumen, Prop. Jawa Tengah
NIB : 9120101421229

Nomor Pengajuan Intrade : 20500/INATRADE/03/2022 Tanggal : 30 Maret 2022

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

MEMPERHATIKAN

1. Data Yang Tersedia berupa Rencana Impor Nomor 19/LIII/2022 Tanggal 29 Maret 2022.

KETENTUAN

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan, dan data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atas pelaksanaan Impor.
3. Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data Persetujuan Impor melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai persyaratan dalam Lampiran PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
4. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
5. Pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Impor.
6. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan ditanggung oleh Importir.
7. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-U ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran: a. Pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC 1.1) untuk pemasukan Barang selain melalui KPBPB, KEK, atau TPB; atau b. Pemberitahuan Pabean Impor untuk pemasukan Barang melalui KPBPB atau TPB, sesuai dengan ketentuan kepabeanan di bidang impor dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
8. Importir wajib mengisi data dalam kartu kendali realisasi impor secara elektronik untuk setiap kegiatan impor antara lain jumlah, satuan, dan jenis barang yang diimpor, untuk barang impor yang belum termasuk dalam otomasi pemotongan alokasi impor.
9. Importir yang telah mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) API-U wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Jakarta, 31 Maret 2022
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.

FOR EDUCATION IMPORT IN INDONESIA ONLY



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik
melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

LAMPIRAN
Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
API-U

NOMOR : 04.PI-67.22.0247
TANGGAL : 31 Maret 2022

KOMODITAS							
NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	VOLUME / JUMLAH	SATUAN	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	KETERANGAN / SPESIFIKASI BARANG
1	5407.10.99	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester : - Lain - lain - - - Lain-lain	120.000,0000 (Seratus Dua Puluh Ribu)	Meter	Malaysia	Tanjung Priok, Tanjung Emas	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester : - Lain - lain
2	5911.90.90	KAIN TEKSTIL DIRESAPI, DILAPISI, DITUTUPI ATAU DIBUAT BERLAPIS-LAPIS; BARANG TEKSTIL DARI JENIS YANG COCOK UNTUK DIGUNAKANDALAM INDUSTRI; Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini. - - Lain-lain	10.000,0000 (Sepuluh Ribu)	Meter	Malaysia	Tanjung Priok, Tanjung Emas	KAIN TEKSTIL DIRESAPI, DILAPISI, DITUTUPI ATAU DIBUAT BERLAPIS-LAPIS; BARANG TEKSTIL DARI JENIS YANG COCOK UNTUK DIGUNAKANDALAM INDUSTRI; Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini. - - Lain-lain



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

3	5407.61.90	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya : - - - Lain-lain	10.000,0000 (Sepuluh Ribu)	Meter	Malaysia	Tanjung Priok, Tanjung Emas	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04. - - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya : - - - Lain-lain
TOTAL				140.000,0000 (Seratus Empat Puluh Ribu) Meter			

Jakarta, 31 Maret 2022
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA